



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 10 November 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan M.Yunus RT.002 RW.001 Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, RIAU,, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 11 November 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan ..., tempat kediaman di Jalan Bakti Husada (Jl. Lintas Timur KM 12), Perumahan Griya Mulya Insani Blok F Nomor 10 Rt.001 Rw.001, Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya, Kota Madya Pekanbaru, Provinsi RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 24 Mei 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas suka sama suka pada Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahad, 25 November 2012 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi RIAU. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 010/10//2013 yang Di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung pada Tanggal 08 Januari 2013;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Jalan Bakti Husada (Jl. Lintas Timur KM 12), Perumahan Griya Mulya Insani Blok F Nomor 10 Rt.001 Rw.001, Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya, Kota Madya Pekanbaru, Provinsi RIAU;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan/suami istri dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak (a) Syahla Putri Binti Harianto, Perempuan Lahir di Pekanbaru, 02 September 2003 (b) Syakira Agustina Binti Harianto, Perempuan Lahir di Pekanbaru, 03 Agustus 2006;

5. Bahwa sejak awal Pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja namun sekira pada Tahun 2015 Hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu diwarnai Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut (a) Tergugat bersikap egois dan suka marah-marah pada Tergugat (b) Tergugat selalu memaki Penggugat menggunakan bahasa kasar (c) Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat (d) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat (e) Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap (f) Tergugat tidak bisa menjadi panutan dan imam yang baik buat Penggugat;

6. Bahwa pada Bulan April Tahun 2021 Penggugat mencoba mengajak Tergugat untuk pulang ke kampung halaman Penggugat di desa Teluk Kabung ke rumah Orang Tua Penggugat untuk bekerja disana di karenakan keadaan ekonomi yang sulit namun Tergugat tidak mau dan

Halaman 2 dari 13. Putusan No. 386/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Penggugat untuk pulang saja duluan dan Tergugat akan menyusul di kemudian hari;

7. Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat pun pulang duluan ke rumah Orang Tua Penggugat;

8. Bahwa sesampainya Penggugat di rumah orang tuanya Penggugat mencoba menghubungi Tergugat untuk menanyakan kapan Tergugat menyusul atau datang ke rumah orang tua Penggugat namun Tergugat mengucapkan tidak ingin menyusul dan datang menemui Penggugat serta mengatakan lebih baik Penggugat dan Tergugat menjalani hidup masing-masing saja;

9. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang untuk menyusul Penggugat bahkan tidak berkomunikasi lagi hingga saat ini;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama selama lebih kurang 2 (dua) Tahun;

11. Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah mencoba melakukan mediasi untuk mendamaikan antara hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak menemui hasil;

12. Bahwa Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Tembilahan;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/II/2013 Tanggal 08 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi:

1., umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan M. Yunus RT.002 RW.001 Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 25 November 2012 yang lalu;

Halaman 4 dari 13. Putusan No. 386/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di Jalan Bakti Husada (Jl. Lintas Timur KM 12), Perumahan Griya Mulya Insani Blok F Nomor 10 Rt.001 Rw.001, Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya, Kota Madya Pekanbaru, Provinsi Riau hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Syahla Putri Binti Harianto dan Syakira Agustina Binti Harianto;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab (a) Tergugat bersikap egois dan suka marah-marah pada Tergugat (b) Tergugat selalu memaki Penggugat menggunakan bahasa kasar (c) Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat (d) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat (e) Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap (f) Tergugat tidak bisa menjadi panutan dan imam yang baik buat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Datuk Garief RT.004 RW.001 Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Syahla Putri Binti Harianto dan Syakira Agustina Binti Harianto;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab (a) Tergugat bersikap egois dan suka



marah-marah pada Tergugat (b) Tergugat selalu memaki Penggugat menggunakan bahasa kasar (c) Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat (d) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat (e) Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap (f) Tergugat tidak bisa menjadi panutan dan imam yang baik buat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) Tahun sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 6 dari 13. Putusan No. 386/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab (a) Tergugat bersikap egois dan suka marah-marah pada Tergugat (b) Tergugat selalu memaki Penggugat menggunakan bahasa kasar (c) Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat (d) Tergugat tidak dapat meberikan nafkah yang layak dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat (e) Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap (f) Tergugat tidak bisa menjadi panutan dan imam yang baik buat Penggugat dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang;

Halaman 7 dari 13. Putusan No. 386/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama dan, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 November 2012 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab (a) Tergugat bersikap egois dan suka marah-marah pada Tergugat (b) Tergugat selalu memaki Penggugat menggunakan

Halaman 8 dari 13. Putusan No. 386/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa kasar (c) Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat (d) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat (e) Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap (f) Tergugat tidak bisa menjadi panutan dan imam yang baik buat Penggugat dan sudah kurang lebih 2 (dua) Tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 November 2012 dan tercatat secara resmi di KUA Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau dalam Akta Nikah Nomor 010/10/1/2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di Jalan Bakti Husada (Jl. Lintas Timur KM 12), Perumahan Griya Mulya Insani Blok F Nomor 10 Rt.001 Rw.001, Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya, Kota Madya Pekanbaru, Provinsi Riau hingga berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Syahla Putri Binti Harianto dan Syakira Agustina Binti Harianto, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab (a) Tergugat bersikap egois dan suka marah-marah pada Tergugat (b) Tergugat selalu memaki Penggugat menggunakan bahasa kasar (c) Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat (d) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat (e) Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap (f) Tergugat tidak bisa menjadi panutan dan imam yang baik buat Penggugat;

Halaman 9 dari 13. Putusan No. 386/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab (a) Tergugat bersikap egois dan suka marah-marah pada Tergugat (b) Tergugat selalu memaki Penggugat menggunakan bahasa kasar (c) Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat (d) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat (e) Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap (f) Tergugat tidak bisa menjadi panutan dan imam yang baik buat Penggugat dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk

Halaman 10 dari 13. Putusan No. 386/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak

Halaman 11 dari 13. Putusan No. 386/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1444 *Hijriah*, oleh kami **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13. Putusan No. 386/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	70.000,00
- Panggilan	: Rp.	200.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Putusan No. 386/Pdt.G/2023/PA.Tbh